

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DENGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KONTEN ASUSILA
PADA PUTUSAN NO. 124/PID.B/2022/PN.BIT**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

INDA OKTALIA

02011181823068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DENGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KONTEN ASUSILA
PADA PUTUSAN NO. 124/PID.B/2022/PN.BIT**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

INDA OKTALIA

02011181823068

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : INDA OKTALIA
NIM : 02011181823068
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**FERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DENGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KONTEN ASUSILA
PADA PUTUSAN NO. 124/PID.B/2022/PN.BIT**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 22 Juli 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2025

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP.198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033



Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Prof. Dr. Joni Emitzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Inda Oktalia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823068
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 11 Oktober 2000
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi mana pun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapa pun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 07 Agustus 2025



Inda Oktalia

NIM. 02011181823068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap”

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- **Kedua Orang tuaku**
- **Adik-adikku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi dengan Anak sebagai Korban Konten Asusila pada Putusan No.124/Pid.B/2022/PN.Bit.”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari berbagai kendala dan tantangan. Namun, berkat dukungan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikannya dengan baik.

Akhir kata, penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun demikian penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 07 Agustus 2025



Inda Oktalia
Nim. 02011181823068

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi dengan Anak sebagai Korban Konten Asusila pada Putusan No.124/Pid.B/2022/PN.Bit.”** Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran dan dukungan kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Terima kasih telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua Orang Tuaku yang kusayangi serta panutanku, Ayahanda Saleh dan Ibunda Ida Novianti. Terima kasih atas curahan kasih sayang yang tak terhingga, cinta, serta doa yang telah diberikan. Terima kasih karena telah menjadi alasan pertama penulis untuk semangat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ketiga saudaraku tersayang Ahmad Aziz, Abdu Rahman dan Maulana, yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor
Universitas Sriwijaya
5. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya

6. Bapak Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.A.nt., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah memberi arahan, bimbingan, kritik, saran, serta nasehat kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan kepada penulis pada saat penulisan skripsi .
12. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat kepada penulis selama ini.
13. Ibu Theta Murty, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah membimbing penulis selama KKL.

14. Bapak Aminuddin, S.H. selaku Kasubag Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA dan Advokat Redho Junaidi, S.H., M.H. yang telah membimbing saya serta memberikan ilmu dan pengalamannya selama penulis melaksanakan KKL.
16. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu serta motivasi untuk maju lebih baik.
17. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Sahabat seperjuangan Penulis di bangku perkuliahan Famela Nurdyah dan Fadhilatul Husna yang selalu menemani dan memberikan dukungan kepada penulis.
19. Sahabatku Norsyaidina Rohus, Vera Nabila, Calista Destiani yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
20. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	lii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	13
A.Latar Belakang.....	13
B.Rumusan Masalah.....	20
C.Tujuan Penelitian	20
D.Manfaat Penelitian	21
E. Ruang Lingkup	21
F. Kerangka Teori	22
1. Teori Ratio Decidendi	22
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	26
G. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis penelitian.....	30
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	32

5. Teknis Analisis Bahan Hukum	33
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	34
1. Pertimbangan Hakim	34
2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	37
3. Putusan Hakim.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pidana Penjara.....	41
1. Pengertian Pidana.....	41
2. Jenis-Jenis Pidana.....	42
3. Pidana Penjara dalam Sistem Pidana	47
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi.....	49
1. Pengertian Pornografi	49
2. Jenis-jenis Kesusilaan	51
3. Pengertian Tindak Pidana Pornografi.	53
4. Pengaturan Tindak Pidana Pornografi.	54
D. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Perlindungan Anak sebagai Korban ..	58
1. Pengertian Anak.....	58
2. Anak Sebagai Korban Pornografi	60
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana..	67
E. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial	70


BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	75
A. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/Pn.Bit.....	75
1. Kasus Posisi	75
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	76
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	76
4. Putusan Hakim	77
5. Analisis Pertimbangan Hakim	78
B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila Dengan Anak Sebagai Korban Dalam Putusan Nomor : 124/Pid.B/2022/Pn.Bit.....	85
1. Adanya Tindak Pidana.....	86
2. Kesalahan.....	90
3. Kemampuan bertanggungjawab.....	92
4. Tidak ada alasan pemaaf.....	94
BAB IV PENUTUP	98
1. Kesimpulan	98
2. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	106

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tiadak Pidana Pornografi Dengan Anak Sebagai Korban Konten Asusila Pada Putusan Nomor. 124/Pid.B/2022/Pn. Bit.** Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kejahatan pornografi yang melibatkan anak sebagai korban, khususnya dalam bentuk penyebaran konten asusila melalui media sosial, yang mengakibatkan kerentanan besar terhadap keselamatan dan masa depan anak. Dalam perkara ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan oleh hakim, perbuatan yang dilakukan tergolong serius dan memenuhi unsur dalam pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis *Ratio Decidendi* dalam menjatuhkan pidana, serta mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus serta mengacu pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan putusan pengadilan. Penelitian ini menemukan fakta bahwa hakim dalam putusannya lebih menekankan pada keadaan yang meringankan terdakwa, seperti sikap sopan terdakwa di persidangan dan belum pernah dihukum tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial yang dialami korban anak.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Pornografi Anak, Ratio Decidendi, Pertanggungjawaban Pidana.*

Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP.198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban dunia saat ini ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan proses globalisasi yang meluas ke hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu bentuk dari kemajuan tersebut adalah kemudahan dalam mengakses internet, yang memungkinkan individu untuk melakukan berbagai aktivitas secara lebih fleksibel tanpa dibatasi oleh ruang, jarak, maupun waktu. Meskipun memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi dan konektivitas sosial, kemajuan teknologi ini juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah meningkatnya risiko terjadinya perilaku yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku, termasuk munculnya tindak pidana di media sosial, seperti kejahatan pornografi.¹

Tindak pidana pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan kekhawatiran serius karena penyebarannya yang cepat dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan media yang memuat unsur-unsur pornografi turut mendorong peningkatan jumlah kasus pornografi di tengah masyarakat. Secara umum, tindak pidana pornografi dapat diartikan sebagai perbuatan asusila yang berkaitan dengan aktivitas seksual atau tindakan tidak senonoh, yang dapat diwujudkan dalam bentuk gambar, sketsa, foto, tulisan, video, maupun melalui media lainnya yang disebarluaskan di ruang publik dan

¹ Adriansyah, I Wayan Bela Siki Layang, *Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, Vol. 02 No. 03 April 2023, hlm. 279

bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat.²

Pengaruh dari adanya media atau konten yang mengandung pornografi ini adalah dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual.

Tindak Pidana Pornografi lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008³ tentang Pornografi ditujukan untuk mengatur dan membatasi penyebaran materi pornografi yang dianggap dapat merusak moral dan norma kesusilaan masyarakat yaitu :

“Pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat”:

- a. Persengamaan termasuk persengamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi dan onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang menunjukkan ketelanjangan
- e. Alat kelamin
- f. Pornografi anak

Pornografi tidak semata-mata berkaitan dengan perilaku erotis atau seksual yang membangkitkan hasrat, melainkan juga mencerminkan bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai moral. Secara umum, pornografi diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu *hardcore* dan *softcore*. Pornografi *hardcore* menampilkan adegan seksual secara eksplisit, termasuk unsur kekerasan serta tindakan yang dianggap melanggar kesopanan. Sementara itu, pornografi *softcore* mencakup representasi ketelanjangan atau adegan seksual yang bersifat

² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta : Sinar Grafika 2007), hlm. 20.

³ Indonesia, Undang – Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU No.44 Tahun 2008, LN NO. 181 Tahun 2008, TLN No. 4928

sugestif dan mampu merangsang dorongan seksual.

Kebebasan berekspresi yang seharusnya dijalankan secara bertanggung jawab sering kali disalahgunakan oleh sebagian individu, sehingga melanggar norma kesusilaan, etika, serta ajaran agama. Di era digital saat ini, internet telah membentuk masyarakat dengan budaya baru, di mana batas-batas geografis antar negara menjadi semakin kabur. Namun, di balik kemajuan tersebut, internet juga melahirkan bentuk kekerasan yang lebih kompleks, termasuk kejahatan siber (*cybercrime*) yang terus berkembang dalam berbagai bentuk.

Menurut Widodo, kejahatan di internet atau *Cybercrime* merupakan bentuk kejahatan baru berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat keras maupun perangkat lunak komputer.⁴

Kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana utama. Kejahatan ini muncul sebagai hasil dari eksploitasi terhadap kompleksitas sistem digital, di mana ruang digital digunakan sebagai medium untuk melancarkan berbagai aktivitas ilegal. Seiring dengan kemajuan teknologi, jenis-jenis kejahatan siber terus berkembang, dapat menjangkau berbagai sektor kehidupan, dan berpotensi dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang batas usia, profesi, maupun wilayah geografis.⁵

Sebagai bentuk respons terhadap berkembangnya modus operandi tindak pidana yang memanfaatkan media elektronik, pornografi kini diklasifikasikan

⁴ Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 128

⁵ I Nyoman, Darmadha dan Anggara Bayu, *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur*. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 05, 05 Juli 2023, hlm.2

sebagai salah satu jenis *cybercrime*. Kategori ini didasarkan pada pesatnya pertumbuhan situs-situs pornografi yang menyajikan konten dengan daya tarik visual yang tinggi serta berfungsi sebagai media yang cukup efektif dalam menyebarluaskan informasi yang menyesatkan, termasuk hoaks. Berdasarkan data terbaru, aktivitas perdagangan terbesar yang berlangsung melalui jaringan internet berasal dari industri pornografi. Fenomena ini kemudian dikenal dengan istilah *cyberpornography*”.⁶

Berkembangnya kasus yang terjadi saat ini di Indonesia. Penulis berhasil merangkum beberapa data yang menunjukkan jumlah kasus pornografi yang terjadi pada korban anak dan korban perempuan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. bahkan pada tahun 2023 jumlah kasus dan korban mencapai lebih dari 67 persen dari jumlah kasus yang terjadi pada 2022.⁷ Sementara itu, data di EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan, polisi menindak 300 laporan kasus pornografi mulai dari januari hingga juli 2024. Sementara jumlah korban yang melapor ke Polri sebanyak 267 orang. Sebanyak 20,59 persen dari jumlah korban tersebut masih berusia di bawah 17 tahun. Namun jumlah kasus paling banyak ditangani pada Maret 2024 sebanyak 55 kasus. dan hampir seluruh polda melaporkan penanganan perkara kasus pornografi, sementara laporan paling banyak dilaporkan oleh Polda Metro Jaya .⁸

⁶ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 196-197.

⁷ EMP Pusiknas Bareskrim Polri, *Kasus Pornografi, Pornografi, dan Eksploitasi cenderung meningkat*, diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi,_proststitusi,_dan_eksploitasi_cenderung_meningkat pada tanggal 02 Desember 2024

⁸ Pusiknas Bareskrim Polri, “Puluhan Anak Jadi Korban Pornografi Selama Lebih 6 Bulan” , diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_anak_jadi_korban_pornografi_selama_lebih_6_bulan pada 02 Desember 2024

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamilton, terdapat sejumlah faktor yang mendorong individu untuk terlibat sebagai pemeran maupun penyebar konten pornografi di media sosial. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah dorongan untuk memperoleh penghasilan tambahan, fleksibilitas dalam menjalankan aktivitas kerja, kemudahan akses terhadap berbagai platform digital, hasrat untuk mengekspresikan diri dalam aspek seksual, serta adanya peluang untuk memanfaatkan keterampilan dan basis audiens digital yang telah dimiliki sebelumnya.⁹

Tindak Pidana *Cybercrime* atau kejahatan dunia maya dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia juga sering disebut dengan kejahatan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi. Saat ini praktik penggunaan media sosial sebagai sarana kejahatan atau dikenal *Cybercrime* menghantarkan Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Teknologi terbaru yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dimana Undang - Undang ini merupakan perevisian Undang-Undang lama yaitu Undang - Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jika ditilik kembali terkait tentang tindak pidana *Cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Rumusan tindak pidana pornografi tentang Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik diatur dalam BAB VII mengenai perbuatan yang dilarang, pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:¹⁰

⁹ Muhammad Agung Wibowo, Yulia Kurniaty, Basri, Harry Abdul Hakim, *Tinjauan Kriminologi Pelaku Sebagai Pemeran dan Penjual Vidio Pornografi Media Sosial* Jurnal Borobudur and Society Journal, Vol. 3 No. 3 2024, hlm.97.

¹⁰ Indonesia, Undang – Un dang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Sanksi yang diberikan menurut pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tentang teknologi dan informasi elektronik sebagaimana pasal 27 ayat (1) :¹¹

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Maraknya pemberitaan tentang video porno online yang mengeksploitasi anak-anak sebagai objeknya sungguh sangat memprihatinkan, adapun penulis berhasil merangkum kasus yang berhubungan dengan penyebarluasan konten asusila dengan anak sebagai korban. Penulis menggunakan satu putusan dalam penelitian ini yakni putusan Nomor 124/Pid.B/2022/Pn.Bit. Peristiwa bermula pada hari kamis 16 Desember 2021 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa Wawan Djafar saat itu berada di rumah temannya bersama 5 orang teman dan 1 orang korban anak yang pada saat itu sedang bercerita di halaman rumah tersebut, lalu saksi Aril Arianto Lasimpala masuk ke dalam rumah diikuti korban anak dan berselang 30 menit terdakwa Wawan Djafar masuk ke dalam rumah untuk mengecek keberadaan saksi dan korban anak.

Selanjutnya terdakwa mengintip melalui lubang ventilasi kamar dan terdakwa mengambil *handphone* kemudian merekam video hubungan badan antara saksi dan korban anak selama 35 detik dan selanjutnya terdakwa kembali ke halaman rumah bercerita dengan temannya serta menunjukkan video yang ia

2016, TLN No. 4843, Ps. 27.

¹¹ Indonesia, Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, TLN No. 4843, Ps. 45.

rekam lalu mengirimkan video tersebut melalui *Whatsapp* kepada salah satu temannya kemudian setelah beberapa hari video tersebut tersebar di media sosial Facebook. Atas perbuatannya pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyebaran konten Pornografi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan tuntutan Jaksa selama 1 tahun 6 bulan dan hakim menjatuhkan Pidana selama 1 tahun 6 bulan. Putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Bitun berdasarkan Putusan No. 124/PID.B/2022/PN.BIT terlalu ringan yaitu hanya 1 tahun 6 bulan penjara. Hal ini dinilai sangat jauh dari ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Pornografi dengan ancaman paling lama 12 (Dua Belas) Tahun dan denda paling banyak 6 miliar.¹²

Sehubungan dengan hal yang mendasari Penelitian ini maka penulis ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pornografi dengan anak sebagai korban konten asusila Pada Putusan Nomor. 124/pid.b/2022/pn.bit

¹² Pengadilan Negeri Bitun, Putusan No. 124/Pid.B/2022/PN Bit

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Pelaku Tindak Pidana Pornografi dengan Anak sebagai Korban Konten Asusila pada Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Bit?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi dengan Anak sebagai Korban Konten Asusila pada Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Bit?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat mencapai tujuan tertentu.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini :

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Pornografi dengan Anak sebagai Korban Konten Asusila pada Putusan No 124/Pid.B/2022/PN.Bit.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertanggungjawaban hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi dengan Anak sebagai Korban Konten Asusila pada Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Bit

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu telaah hukum yang bertujuan untuk menambah wawasan terkait Rasional Hakim Dalam Memutus Perkara Pelaku Tindak Pidana Penyebarluasan dengan Anak sebagai Korban Konten Asusila di Media Sosial dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penyebarluasan dengan Anak sebagai Korban Konten Asusila di Media Sosial.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi mengenai Rasional Hakim Dalam Memutus Perkara pelaku Tindak Pidana Penyebarluasan dengan Anak sebagai Korban Konten Asusila di Media Sosial dan Pertanggungjawaban Hukum pelaku Tindak Pidana Penyebarluasan dengan Anak sebagai Korban Konten Asusila di Media Sosial.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian memiliki peranan penting dalam menjaga fokus kajian agar tidak menyimpang dari judul maupun rumusan masalah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini pada pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pornografi dengan anak sebagai korban konten asusila, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN.Bit

F. Kerangka Teori

Penerapan kerangka teori dalam penelitian skripsi ini bertujuan untuk memperkuat validitas analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, digunakan beberapa teori yang relevan sebagai landasan :

1. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi*, atau pertimbangan hakim, mengacu pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh hakim dalam menanggapi pihak-pihak yang terlibat, yang menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan suatu perkara¹³. Teori *Ratio Decidendi* membahas cara menganalisis dan merumuskan argumentasi secara tepat, serta mengembangkan kriteria yang menjadi dasar bagi argumentasi yang jelas dan rasional. Argumentasi hukum tersebut dihasilkan melalui suatu proses penalaran (*redeneer process*) yang selalu berkaitan erat dengan logika dan bahasa.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung apabila tidak dilakukan dengan analisis yang cermat dan komprehensif. Dalam menjatuhkan putusan, hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang bersifat memberatkan maupun meringankan terdakwa. Aspek-aspek tersebut berfungsi sebagai landasan yuridis yang dapat dijadikan dasar pembenaran dalam menentukan bentuk pidana yang dijatuhkan atau jenis putusan lain yang sesuai dengan substansi perkara.¹⁴

¹³Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2015), Cet : I, hlm.49.

¹⁴ Nurhafifah Dan Rahmiati, *Analisis Pertimbangan Hakim Mengenai Keadaan Meringankan Hukuman*, Jurnal Hukum dan Sosial Politik, Vol 02, No. 03 Mei 2024, hlm.343

Pengaturan mengenai pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa didasarkan pada ketentuan dalam undang-undang, khususnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua pasal tersebut memuat ketentuan hukum yang mengatur bahwa dalam putusan, hakim wajib mencantumkan pertimbangan mengenai faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan hukuman bagi terdakwa

Pasal 197 huruf d berbunyi: “Pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa.”¹⁵ Secara khusus, Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur tentang asas kekuasaan kehakiman.

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bersifat independen. Jaminan ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang mandiri dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka mewujudkan Negara Hukum Republik Indonesia.¹⁶

¹⁵ Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, I Nyoman Nurjaya dan Faizin Sulistio, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2024, hlm.8

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

Kebebasan hakim memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan secara tegas bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang." Ketentuan ini menegaskan bahwa hakim harus bersikap imparial, yakni tidak memihak dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dituntut untuk bersikap adil dan objektif serta menghindari segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap para pihak yang berperkara.¹⁷

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan (*considerans*) merupakan bagian dari putusan hakim yang berisi argumentasi atau dasar pemikiran hakim dalam memutus suatu perkara. Apabila pembelaan hukum yang disampaikan tidak sesuai dengan logika hukum atau rasionalitas yang dapat diterima, maka masyarakat cenderung menilai bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan.¹⁸

Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta permasalahan hukum yang relevan. Dalam hal ini, majelis hakim dituntut memiliki pemahaman yang memadai mengenai yurisprudensi, kasus posisi, serta aspek teoritis dan praktis yang melingkupi perkara. Agar putusan yang dihasilkan mencerminkan keseimbangan antara teori dan praktik, hakim perlu merujuk pada landasan teoritis yang kuat serta temuan-temuan penelitian yang relevan dengan perkara

¹⁷ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.94

¹⁸ S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm.41

yang diadili.¹⁹

Salah satu upaya dalam mewujudkan kepastian hukum dalam sistem peradilan adalah melalui peran hakim sebagai aparat penegak hukum. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat dijadikan tolak ukur terhadap tercapainya kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan secara menyeluruh semua faktor relevan yang diatur dalam perundang-undangan.

Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana yang melebihi batas maksimum maupun di bawah batas minimum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim wajib mendasarkan putusannya pada keyakinan yang dibangun melalui penilaian objektif terhadap alat bukti yang sah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam proses penemuan hukum, seorang hakim memiliki kewenangan untuk merujuk pada yurisprudensi serta pendapat para ahli hukum (doktrin) yang memiliki otoritas. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak semata-mata didasarkan pada norma-norma hukum formal, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Independensi Kekuasaan Kehakiman: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 112–115.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing dikenal sebagai *teorekebaarheid* atau *criminal responsibility*, merujuk pada konsep pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi. Pertanggungjawaban pidana juga mencakup kebebasan individu dalam memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, yang berkaitan erat dengan unsur moral sebagai bagian dari unsur-unsur tindak pidana. Secara umum, pertanggungjawaban pidana meliputi tiga aspek utama, yaitu:²⁰

- a. Terdapatnya perbuatan yang dilarang.
- b. Adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat.
- c. Kesadaran bahwa perbuatan itu merupakan akibat tertentu.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme dalam sistem hukum pidana yang berfungsi sebagai respons terhadap pelanggaran hukum, sekaligus sebagai bentuk penegasan terhadap larangan dan penolakan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap melanggar norma hukum.²¹

²⁰ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet. II, (Penerbit: Mandar Maju, Bandung 2000), hlm.65.

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*,(Jakarta : Kencana 2006), Hlm.70

Pertanggungjawaban pidana mengacu pada kedudukan hukum seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Prinsip fundamental yang menjadi landasan pengaturan perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar pemberian sanksi pidana terhadap pelaku didasarkan pada asas adanya kesalahan sebagai syarat utama pemidanaan.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian objektif terhadap suatu perbuatan pidana, yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenai pidana berdasarkan perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Berikut pendapat dari beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:²²

- a. Menurut Simons, kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berkaitan dengan kondisi psikologis individu yang sedemikian rupa, sehingga penerapan sanksi pidana terhadapnya dapat dianggap sah secara hukum dan dapat dibenarkan, baik ditinjau dari perspektif kepentingan umum maupun dari segi individu pelaku itu sendiri.
- b. Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kondisi psikologis yang normal, yang mencerminkan kecakapan individu dalam tiga aspek utama. Pertama, individu

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada 2010), Hlm.85.

harus memiliki kemampuan untuk memahami arti dan akibat nyata dari perbuatannya. Kedua, ia harus menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma ketertiban dalam masyarakat. Ketiga, individu harus mampu mengendalikan kehendaknya agar tidak melakukan perbuatan tersebut.

- c. Menurut Pompe, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan melalui unsur-unsur yang berkaitan dengan kapasitas berpikir pelaku, yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan proses berpikirnya secara mandiri serta kecakapan dalam menentukan kehendak atas perbuatan yang dilakukannya.

Seorang individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi sanksi pidana apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana secara otomatis dapat dipidana. Pidana hanya dapat dilakukan apabila pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kesalahan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian tersebut Adapun syarat-syarat dapat tidak dimintai pertanggungjawaban pidana kepada seseorang harus adanya kesalahan.

Kesalahan dibedakan menjadi 2 yaitu :²³

²³ Andi Matalatta, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pusat Sinar Harapan 1987), hlm. 41-42.

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan.

- b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan mensyaratkan adanya unsur kesalahan pada pelaku, yakni bahwa individu yang melakukan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks ini, berlaku asas fundamental dalam hukum pidana yaitu *nulla poena sine culpa* atau 'tiada pidana tanpa kesalahan'.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah sebagai metode untuk memahami, menganalisis, dan mengantisipasi permasalahan yang dikaji guna memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.²⁴ Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal karena fokusnya pada doktrin dan norma hukum yang tertulis. Dalam konteks ini, hukum sering kali dipahami sebagai "*law in books*," yaitu peraturan yang tertulis dalam undang-undang dan dokumen hukum lainnya.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.13

²⁵ Amirrudin Dan H.Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang ada, guna merumuskan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.²⁶

Berdasarkan definisi diatas maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan sumber hukum seperti undang-undang, yurisprudensi, dan literatur hukum lainnya. di mana peneliti menggali makna dan penerapan dari norma-norma hukum tersebut dalam konteks kasus atau isu yang dihadapi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dalam penerapan hukum dan membantu dalam penyelesaian masalah hukum yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif dalam penulisan skripsi ini didukung oleh beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif, antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundangan-undangan ini dilaksanakan dengan meninjau semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,(Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007), hlm.35.

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Serta peraturan lain yang berhubungan dengan pembahasan.

b. Pendekatan Kasus

Melalui pendekatan kasus yang telah terjadi pada pelaku tindak pidana pornografi dengan anak sebagai korban konten asusila Pada Putusan Nomor. 124/pid.b/2022/pn.bit

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder, yang terdiri atas tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, norma dan aturan dasar, traktat internasional, yurisprudensi, serta bahan hukum tidak terkodifikasi yang relevan dengan objek penelitian. Adapun sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Teknologi Informasi dan Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Teknologi Informasi dan Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis juga menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang sudah ada, arsip yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, buku-buku tentang hukum, pendapat para sarjana (doktrin) dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Pada penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum tersier. Penulis mengambil informasi untuk penelitian ini dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, jurnal, dan sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber-sumber yang dijadikan rujukan meliputi buku-buku karya para ilmuwan dan pakar hukum yang

²⁷ Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm.295.

memiliki keahlian di bidang hukum pidana, serta berbagai catatan, dokumen, dan publikasi relevan lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut dikaji secara mendalam, dianalisis secara kritis, dan disusun ke dalam suatu sistematika pembahasan yang terstruktur serta memiliki keterkaitan erat dengan tema penelitian dan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.²⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan memaparkan suatu fakta ataupun kenyataan secara sistematis. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan masalah hukum, sistem hukum, dan pengkajiannya secara rinci dan mendalam. Penelitian ini melibatkan pemaparan fakta-fakta hukum dan analisis berdasarkan teori-teori hukum yang relevan.²⁹

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan cara induktif. Penelitian induktif yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dengan fakta dan data tertentu yang berkaitan dengan pendapat ahli, teori, dan peraturan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dianalisis dan diolah sebagai ketentuan umum.³⁰

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Mandar Jaya, Bandung, 2008), hlm 96.

²⁹ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 52

³⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.25

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2010
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan dan Keselamatan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2010.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012.
- Amirrudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Andi Hamzah, *Sistem Peradilan Pidana Dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Andi Hamzah. *KUHP Dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996. Harapan, 1987.
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Andi Malatta. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta : Pusat Sinar
- Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana: Bagian Pertama*, Bandung: Alumni, 1985
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, 2008.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996

- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana, 2006.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Jhony Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, 2006.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pedoman Identifikasi dan Penanganan Korban Eksploitasi Seksual Komersil Anak (ESKA)*, Jakarta: ICJR, 2016
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Leden Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2015
- Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992
- P.A.F.Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Group, 2007.

- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet II, Bandung : Mandar Maju, 2000.
- Rulli Nasrullah, *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2017.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2015 Edisi Pertama.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung: Universitas Lampung, 2015.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013

B. Peraturan Undang – Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Putusan Pengadilan :

Pengadilan Negeri Bitun, Putusan No. 124/Pid.B/2022/PN Bit

D. Jurnal :

A. Nafelita Chiesa Almeyda, *Peran Delik Kesusilaan dalam Melindungi Moralitas dan Norma Sosial*, Jurnal Res Justitia: Vol. 5 No. 1, Agustus 2024

Adriansyah Dan Iwayan Bela Siki Layang, *Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, Vol. 02 No. 03 April 2023.

Arini Freya Putri, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right To Be Forgotten Indonesia*, Sinta 4: Vol 7, No.1, 2022.

Arini Freya Putri, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi dan Penerapan Prinsip Right To Be Forgotten Indonesia*, Sinta 4, Vol.7, No. 1, 2022.

David Permana, Efridani Lubis & Habloel Mawadi, *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Anak Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan No. 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum)*, Jurnal Hukum Jurisdiction Vol: 4, No. 2 2024

Erinda Sinaga, Muklis R dan Erdiansyah, *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia, Vol. 08 No. 4, Oktober 2022.

Fajaruddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi*, Universitas Sumatera Utara, Vol. 10, No.02, Oktober 2022.

I Kadek Arya Sumadiyasa, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cybercrime dengan Konten Pornografi*, Jurnal Interpretasi Hukum: Vol.2 No. 1 Tahun 2023.

I Nyoman Darmadha dan Anggara Bayu, *Penegakkan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur*. Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum , Vol. 4 No. 05, 05 Juli 2023.

Mi Luh Gede Yogi Atrhani, *Eksplorasi Anak dalam Penyebaran Pornografi di Dunia Maya*, Jurnal Advokasi: Vol. 8 No. 1 Desember 2022

- Muhammad Agung Wibowo, Yulia Kurniaty, Basri, Harry Abdul Hakim, *Tinjauan Kriminologi Pelaku Sebagai Pemeran dan Penjual Vidio Pornografi Media Sosial* Jurnal Borobudur and Society Journal, Vol. 03 No. 03 April 2024.
- Nur Rizka I. Hamsah, “*Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002*” Jurnal Cendekia Ilmiah 4, no. 1, Desember 2024,
- Nurhafifah Dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, 17. No. 02, Agustus 2024.
- R. Widodo, *Jurnal Hukum Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan: Vol. 12, no. 2, Tahun 2023
- Sherly Nanda Ade Yoan Sagita, I Nyoman Nurjaya dan Faizin Sulistio, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2023.
- Wahyu Trinovia, *Pengaruh Media Pornografi Terhadap Perilaku Seksual Remaja*, Jurnal Ilmu Komunikasi: Vol. 5 No. 2, Oktober 2023

E. Internet :

- EMP Pusiknas Bareskrim Polri, *Kasus Pornografi, Pornografi, dan Eksploitasi cenderung meningkat*
[https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi, prostitusi, dan eksploitasi cenderung meningkat](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_pornografi_prostitusi_dan_eksploitasi_cenderung_meningkat) diakses pada 04 Desember 2024
- Pusiknas Bareskrim Polri, *Puluhan Anak Jadi Korban Pornografi Selama Lebih 6 Bulan, diakses dari*
[https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_anak_jadi_korban_pornografi selama lebih 6 bulan](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/puluhan_anak_jadi_korban_pornografi_selama_lebih_6_bulan) Pada 02 Desember 2024